



**PUTUSAN**  
Nomor 2808 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SURYANTO**, bertempat tinggal di Gegulu RT 21, RW 10, Gulurejo, Lendah, Kulonprogo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Bagus Putranto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rizal Bagus Putranto, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kaliurang, KM 6, Nomor 44, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) NUSAMBA TEMON**, yang diwakili oleh Direktur Utama Edy Dwi Arief Mahanto, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Raya Temon, Nomor 64, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Suharjana, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Harjana, Aji & Partners, beralamat di Griya Ambarketawang Indah, Nomor 1, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wates untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2808 K/Pdt/2018.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa objek sengketa adalah milik dari Penggugat;
3. Menyatakan secara sah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menerima dan mengabulkan restrukturisasi hutang yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut ini:
  - A. Permintaan restrukturisasi hutang oleh Penggugat adalah:
    - Perpanjangan jangka waktu kredit menjadi 60 bulan (5 tahun);
    - Pembayaran sisa tunggakan pokok saja sebesar Rp208.221.668,00;
    - Penghapusan pembayaran tunggakan bunga;
    - Penghapusan denda;
    - Pengurangan suku bunga kredit per tahun dari 18,3 % menjadi 12 % per tahunnya;
  - B. Perhitungan untuk pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut:
    - $Rp208.221.668,00 \times 12\% = Rp24.986.600,00$ ;
    - $Rp24.986.600,00 \times 5 \text{ tahun} = Rp124.933.001,00$ ;
    - $Rp124.933.001,00 + 208.221.668,00 = Rp333.154.669,00$ ;
    - $Rp333.154.669,00 : 60 \text{ bulan} = Rp5.552.577,00$ ;
    - Jadi total pembayaran angsuran kredit per bulan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp5.552.577,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
5. Mengabulkan pembayaran sisa hutang pokok dari Penggugat kepada Tergugat dengan cara akan dicicil perbulan selama 60 bulan dengan pembayaran perbulannya adalah sebesar Rp5.552.577,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Menyatakan secara hukum agar objek sengketa tersebut tidak boleh dilakukan peralihan atau penyitaan ataupun perbuatan hukum terhadap objek sengketa oleh Tergugat, dengan segala akibat hukumnya adalah batal demi hukum;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2808 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Kumulasi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;
- Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Wat., tanggal 8 Februari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 37/PDT/2018/PT YYK. tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/PDT/2018/PT YYK. *juncto* Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Wat. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2808 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 37/PDT/2018/PT YYK. tanggal 2 Mei 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Wat. tanggal 8 Februari 2018;
4. Mengabulkan gugatan restrukturisasi seperti yang tercantum pada Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Wat. untuk keseluruhan;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2808 K/Pdt/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah nasabah atau debitur dari PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Temon yang beralamat di Jalan Raya Temon, Kulonprogo, Yogyakarta berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0648/PK.TMN/V/2015 dengan total pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa atas dasar perjanjian kredit dimaksud, pihak Penggugat mempunyai kewajiban hukum selaku debitur untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Tergugat dengan patut dan sebagaimana mestinya yang terdiri dari kewajiban pokok dan bunga sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena mengalami keterlambatan pembayaran angsuran hutangnya selama 4 (empat) bulan karena kesulitan keuangan namun tidak menghapus kewajiban Penggugat untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa mengenai kemungkinan dilakukan restrukturisasi hutang Penggugat kepada Tergugat adalah wewenang sepenuhnya dari Tergugat;
- Bahwa ternyata tidak terdapat adanya perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SURYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2808 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2808 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)